



PT ADARO ENERGY TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Adaro Energy Tbk. ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Rabu, 20 Mei 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 ("**POJK 32/2014**"), pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 April 2020** sampai dengan pukul 16:00 WIB ("**Pemegang Saham**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 POJK 32/2014 dan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan pada tanggal **28 April 2020** melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan ("**Pemanggilan Rapat**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK 32/2014 dan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan saat ini terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") terkait dengan

penyelenggaraan Rapat. Perseroan sedang mempertimbangkan untuk menyelenggarakan Rapat melalui mekanisme pemberian kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang akan disediakan oleh KSEI, atau menyelenggarakan Rapat secara konvensional dengan tetap melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap tata cara pelaksanaan Rapat dalam rangka menghadapi situasi pandemi Covid-19.

Jakarta, 13 April 2020

PT ADARO ENERGY TBK
Direksi